



PRAKTIK SUAP WARTAWAN DALAM PRODUKSI BERITA DI MEDIA DARING

Hendry Roris P. Sianturi¹ dan Eduard Lukman²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Singaperbangsa, ²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 24, 2023

Revised June 6, 2023

Accepted July 3, 2023

Available online July 24, 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik suap wartawan dalam produksi berita di media daring. Ada lima tingkatan level yang mempengaruhi produksi berita, tiga diantaranya adalah wartawan, sumber berita, dan organisasi media (Reese dan Shoemaker, 1996). Metode studi kasus dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 14 informan yang berasal dari lima kategori, yaitu enam informan wartawan media daring, empat informan dari kalangan narasumber, dua informan dari perusahaan media daring, satu dari organisasi profesi, dan satu dari Dewan Pers. Data penelitian menunjukkan bahwa praktik suap dalam produksi berita telah terjadi secara masif dan terpolakan dengan baik yaitu menggunakan perantara yang disebut Kordinator Lapangan (Korlap). Ada juga narasumber yang secara langsung mengirim siaran pers (rilis), agar diterbitkan oleh wartawan media daring dengan janji akan diberikan uang. Studi ini menunjukkan bahwa selain faktor upah dan pengawasan, munculnya praktik suap di kalangan wartawan disebabkan beragam faktor lain, seperti adanya sistem kebijakan *ngepos* dan kuota berita pada wartawan media daring. Penelitian ini telah mampu menunjukkan bukti empiris terjadinya praktik suap dalam produksi berita, yang dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemberi suap (*giver*) dan penerima suap (*receiver*).

Kata Kunci:

Praktik suap, Wartawan, Media Online, Produksi berita

1. PENDAHULUAN

Perkembangan media daring (dalam jaringan) atau media online di Indonesia pascareformasi semakin pesat. Pada tahun 1998, jumlah penerbitan media massa di Indonesia tak lebih dari 300 perusahaan. Tetapi di tahun 2000, jumlah penerbitan mencapai 1.500 perusahaan di seluruh Indonesia (Haryanto, 2003). Setiap tahun tren pertumbuhan media massa meningkat khususnya media daring. Per Bulan Desember 2016, Dewan Pers mencatat ada sekitar 43.400 media daring di Indonesia. Tetapi yang telah terdaftar di Dewan Pers hanya sekitar 234 media daring. Sisanya adalah media daring partisan dan abal-abal. Anggota Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo (2016) mengklasifikasikan pers menjadi tiga kelompok, yaitu pers profesional, partisipan, dan abal-abal. Yang dimaksud Stanley dengan media online abal-abal adalah media yang terbitnya tidak rutin dan tak memiliki penanggung jawab yang jelas. Media semacam ini, kerap kali dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Pendirian perusahaan media daring relatif dipermudah dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana isinya mengamanahkan bahwa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak lagi dipersyaratkan dalam pembentukan media pers. Syarat perusahaan pers yang dimaksud dalam undang-undang hanya status berbadan hukum yang bisa berbentuk PT atau perseroan. Modal awal untuk pendirian perusahaan media daring juga tidak sebesar pendirian media cetak apalagi televisi yang

*Corresponding author.

E-mail: hendry.roris@fisip.unsika.ac.id

mencapai miliaran. Dengan segudang kepraktisan, wajar saja pertumbuhan media online semakin meningkat. Dan fenomena ini tidak diimbangi dengan penguatan kode etik profesi, khususnya etika jurnalisme siber.

Di sisi lain, banyak media daring sering mengesampingkan akurasi dan verifikasi dalam produksi berita. Hsiang Iris Chyi (2016) yang populer dengan *Ramen Noodles Theory*, menganalogikan bahwa berita di media daring seperti mie Ramen Jepang – hangat, bisa disajikan secara cepat, cita-rasanya lezat, tapi secara kandungan gizi, tak bermanfaat. Sementara berita di media cetak, dianggap lebih bermutu dan diibaratkan seperti hidangan steak dengan daging kelas pilihan. Nugroho, et al. (2012) menambahkan bahwa kecepatan dan pemberitaan *real-time* media online sering kali mengabaikan prinsip keabsahan dan verifikasi yang merupakan hal penting dalam jurnalisme konvensional (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012).

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku *Elemen-elemen Jurnalisme* (2003: 87) menyebutkan bahwa verifikasi merupakan prinsip paling penting dalam jurnalisme. Verifikasi dilakukan dengan mengutip pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk menjaga keberimbangan dan objektivitas pemberitaan. Faktanya, tren pengaduan ke Dewan Pers selalu meningkat tiap tahun. Pada tahun 2012, jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Pers berjumlah 470 pengaduan, lalu meningkat di tahun 2013 sebanyak 738 pengaduan. Sempat turun pada tahun 2014 dengan jumlah 544 pengaduan, pada tahun 2015 dan 2016 kembali meningkat, masing-masing dengan 800 pengaduan dan 810 pengaduan.

Di tahun 2017, pengaduan wartawan ke Dewan Pers diprediksi kembali meningkat. Hingga pertengahan 2017 saja, Dewan Pers telah menerima pengaduan sebanyak 600 pengaduan. Dewan Pers memprediksi hingga akhir tahun, pengaduan mencapai 1.200 berkas. Masyarakat mengadukan wartawan ke Dewan Pers, karena pemberitaan yang tidak berimbang, mengandung konten pornografi dan sadisme, serta pemerasan. Jarang, bahkan tidak ada masyarakat yang melaporkan karena telah menyuap wartawan atau mengetahui adanya penyuapan terhadap wartawan. Karena praktik suap di kalangan wartawan bersifat tertutup dan hanya diketahui antara pemberi dan penerima suap. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi antara pemberi dan penerima suap semakin tertutup.

Kebanyakan wartawan media daring menulis berita dengan format *straight news*. Abrar menyebutkan bahwa berita langsung (*straight news*) adalah berita yang dituliskan untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui khalayak. Penulisnya mengikuti struktur piramida terbalik dan semua fakta tersaji dengan mengacu jawaban pertanyaan 5W+1H (Abrar, 2005, p. 53). Selain itu peran *gatekeeper* sangat longgar di beberapa perusahaan media. Padahal menurut Shoemaker, *gatekeeper* berkaitan pada proses akhir produksi pemberitaan dalam memilih jutaan pesan yang tersedia dan direkonstruksi serta menjadi kerangka terpenting sebuah peristiwa yang kemudian diwujudkan menjadi berita (Shoemaker, 1991, p. 1).

Gatekeeper memiliki peran sosial terhadap khalayak karena sebagai pintu terakhir sebuah berita layak dipublikasi atau tidak. Menurut Sihotang (2009, p. 113), jika struktur redaksi tidak memiliki *gatekeeper* secara profesional dan wartawan yang membuat berita adalah *gatekeeper* itu sendiri, maka filterisasi pemberitaan telah ditiadakan dalam proses produksi berita. Tahapan produksi berita hingga publikasi yang longgar dan tingkat kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik yang rendah, menjadi faktor semakin mengguritanya praktik suap di kalangan wartawan, khususnya wartawan daring.

Pola praktik suap di kalangan wartawan bermacam-macam dan kebanyakan transaksi suap beralih dari penggunaan amplop ke transaksi transfer. Tujuan pemberian

suap yakni untuk menerbitkan berita yang sesuai dengan permintaan penyuap. Ada suap untuk meningkatkan citra individu penyuap, citra instansi penyuap, atau menurunkan citra orang lain yang berkaitan dengan persaingan bisnis atau politik. Pada umumnya sumber suap berasal dari narasumber kalangan pengusaha, politisi, pengacara, dokter, pejabat pemerintah, dan swasta.

Salah satu bentuk praktik suap yang sering terjadi di kalangan wartawan, yaitu suap berita yang bersumber dari siaran pers (rilis) dengan melibatkan seorang koordinator wartawan (Korlap). Korlap biasanya menggunakan sebuah aplikasi pesan instan Whatsapp untuk berkomunikasi dengan beberapa wartawan media daring (online) untuk memproduksi berita rilis suap. Jika wartawan dan koordinator bersepakat, maka koordinator akan mengirim teks berita, diistilahkan rilis (Rolnicki & Tom, 2008), melalui pesan Whatsapp. Kemudian, wartawan akan memproduksi berita berdasarkan rilis yang diterima dan mempublikasikan di media massanya berdasarkan *framing* yang telah ditentukan koordinator. Biasanya semakin besar nilai imbalan yang diperoleh, semakin cepat pula wartawan tersebut menulis dan mengirimnya ke dasbor redaksi berita di mediana. Pola interaksi antara wartawan dan koordinator berlangsung secara personal dan tertutup, melalui aplikasi pesan instan tanpa melakukan pertemuan tatap muka.

Berkaca pada kasus terbongkarnya praktik suap kepada 83 wartawan yang meliput di Kementerian ESDM, adalah bukti bahwa praktik suap berjemaah telah menjangkiti banyak wartawan. Skandal tersebut terbongkar ketika jaksa KPK mendakwa mantan Sekretaris Jendral Kementerian ESDM, Waryono Karno, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bulan Mei tahun 2015. Suap tersebut ditujukan sebagai imbalan untuk memberitakan kegiatan sosialisasi Kementerian ESDM pada tahun 2012. Dalam dakwaan Jaksa, Waryono memerintahkan anak buahnya, yang dalam hal ini sebagai penyalur suap, untuk memberikan suap kepada 83 jurnalis dengan total nilai Rp. 53,95 juta. Masing-masing jurnalis mendapat Rp. 650 ribu (Widiarsi Agustina, 2015).

Posisi strategis wartawan menyebabkan adanya tawaran suap yang berdampak pada terjadinya dejurnalisasi, yaitu reduksi praktik jurnalisme. Kredibilitas pemberitaan menurun dan independensi jurnalis merosot. Apalagi sampai merusak tatanan sosial akibat kebebasan pers yang berlebihan tanpa ada batasan aturan dan kontrol yang jelas (Pavlik, 1996). Atas persoalan di atas, muncul pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu, bagaimana sebenarnya praktik suap wartawan terjadi dalam produksi berita di media daring?

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mengetahui praktik suap wartawan dalam memproduksi berita di media daring. Creswell (2010: 61) mendefinisikan studi kasus sebagai sebuah proses eksplorasi dari sistem atau kasus, atau kasus-kasus, yang saling berkaitan secara mendetail, selama jenjang waktu tertentu, dengan menggunakan pengumpulan data yang mendalam melalui berbagai sumber informasi yang kaya akan konten. Strategi studi kasus secara mandiri berdiri sebagai satu rangkaian cerita yang utuh dan terperinci mengenai satu individu, organisasi, kampanye, atau program – apa pun unit analisisnya (Patton, 2015: 259).

Penelitian ini menggunakan 14 informan yang berasal dari lima kategori subjek penelitian, yaitu enam informan berasal dari kalangan wartawan media daring, empat dari Humas dan narasumber, dua dari perusahaan media daring, satu informan dari organisasi profesi, dan satu informan dari Dewan Pers. Adapun wartawan yang diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini adalah wartawan media daring

nasional yang bekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya. Karena umumnya, perusahaan media daring nasional berkantor di DKI Jakarta dan wartawan-wartawan media daring nasional bekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Narasumber tersebut terdiri dari politisi, profesional, instansi pemerintah dan instansi swasta. Pemilihan narasumber politisi dan pengacara dilandasi atas intensitas kedua profesi ini memberikan suap kepada wartawan. Sedangkan narasumber dari instansi pemerintah dan swasta, yang akan diwawancara informan adalah bagian kehumasan. Pemilihan ini untuk melihat konstruksi pihak kehumasan baik instansi pemerintah maupun swasta terhadap praktik suap. Pada penelitian ini, perusahaan media daring akan dibagi dalam dua jenis. Pertama, perusahaan media daring yang menetapkan aturan tegas kepada wartawannya yang menerima suap untuk pemberitaan, seperti pemecatan. Kedua adalah perusahaan media daring yang tidak menerapkan sanksi tegas bagi wartawannya yang kedapatan menerima suap untuk pemberitaan. Pemilihan narasumber didasarkan pada keterkaitan perusahaan pers dengan kondisi wartawan.

Untuk organisasi profesi, peneliti membatasi hanya mewawancarai pengurus organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Alasannya, karena organisasi profesi ini yang paling fokus melakukan gerakan anti suap pada wartawan. Dewan Pers sebagai regulator etika profesi wartawan di Indonesia, juga diwawancara untuk mengetahui pengawasan jurnalisisme daring secara umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pengalaman enam informan wartawan media daring, pada umumnya produksi berita di semua media daring memiliki alur yang mirip. Wartawan media daring memperoleh informasi lalu menuliskannya dalam laporan dengan format berita. Setelah itu, naskah dikirim ke redaksi melalui sistem aplikasi yang telah dibuat perusahaan media daring, melalui pesan elektronik (e-mail) ataupun lewat media sosial. Redaktur yang bertugas sebagai editor, akan mengedit, menseleksi dan menerbitkan laporan menjadi berita. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan media daring di Indonesia terletak pada karakter konten dan kedalaman berita. Ada redaksi yang mewajibkan setiap berita harus berasal dari minimal dua narasumber agar menghasilkan berita yang berimbang. Tetapi, lebih banyak media daring yang menerbitkan berita menggunakan satu narasumber, seperti keterangan resmi dari siaran pers (rilis), yang biasanya hanya memuat kutipan dari satu narasumber saja.

Semua informan wartawan media daring mengatakan bahwa berita yang mereka liput hanya diperiksa oleh satu orang editor. Setelah itu, berita akan diterbitkan. Sistem *gatekeeping* seperti ini lebih longgar dibandingkan dengan media konvensional. Berdasarkan wawancara dengan Pemimpin Redaksi *tirto.id*, tidak semua proses *gatekeeping* media daring ringkas dan longgar. Misalnya *tirto.id*, portal berita yang mengusung kedalaman informasi, sehingga proses *gatekeeping* dilakukan secara ketat dan melibatkan tingkatan pimpinan redaksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa hampir semua informan media daring pernah melakukan kesalahan penulisan. Kesalahannya mulai dari kesalahan teknis sampai substansi pemberitaan. Akibatnya, hampir semua informan pernah mendapat komplain dari narasumber. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan juga berita media daring yang sudah terbit, bisa dihapus. Padahal, berdasarkan pedoman media siber, berita yang sudah diterbitkan, tidak bisa dicabut. Dari hasil wawancara informan, ditemukan

bahwa pada umumnya berita media daring bisa diproduksi selama 10 menit sampai 20 menit.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa informan wartawan media daring, menerima suap jika ditawarkan oleh narasumber. Berikut sikap informan media daring terhadap tawaran suap:

Tabel 1. Sikap Wartawan Media Daring Terhadap Suap

Informan	Media Daring	Sikap
Wartawan I	Nasional	Menerima suap Jika ditawarkan
Wartawan II	Nasional	Menerima suap Jika ditawarkan
Wartawan III	Nasional	Menerima suap Jika ditawarkan
Wartawan IV	Nasional	Menerima suap Jika ditawarkan
Wartawan V	Internasional	Tidak Menerima
Wartawan VI	Freelance	Tidak Menerima

Dari informan yang diwawancara, peneliti menemukan empat wartawan media daring pernah menerima suap dari narasumber ataupun Humas instansi. Dari empat wartawan tersebut, di antaranya ada yang pernah menjadi Koordinator Lapangan (Korlap), yang mengkoordinir wartawan-wartawan media daring untuk menerbitkan rilis atau meliput kegiatan suatu instansi dengan menawarkan suap bagi wartawan yang datang untuk meliput.

Wartawan I pernah menerima suap mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah dengan menerbitkan berita dari rilis maupun membatalkan produksi berita yang merusak citra. Wartawan I mengaku pernah mendapat suap agar berita mengenai satu kasus tidak diproduksi menjadi berita oleh Wartawan I. Wartawan I mendapatkan uang sebesar Rp. 500 ribu, untuk tidak menaikkan satu berita.

Wartawan I juga memiliki pengalaman menjadi Kordinator Lapangan (Korlap). Wartawan I mengkordinir para wartawan media daring untuk menerbitkan berita suap pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Wartawan I pernah menjadi kordinator lapangan dengan target, memproduksi berita negatif tentang Rano Karno. Framingnya, Rano Karno diduga tersangkut ke dalam pusaran kasus korupsi Tindak Pidana Pencucuan Uang (TPPU) mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah yang ditangani KPK. Tujuannnya, untuk “menyerang” Rano Karno di momentum Pilkada Banten tahun 2017. Wartawan I mengungkapkan bahwa sumber pendanaan berasal dari tim sukses salah satu kandidat yaitu Tim Sukses Wahidin Halim.

Polanya, Tim Wahidin meminta Wartawan I mengkordinir media-media disebar rilis suap adalah media mainstream yang memiliki audiens yang besar dan pengaruh yang tinggi. Sedangkan, isi rilis dibuat oleh Wartawan I dengan mengutip pernyataan Pimpinan KPK. Hasil wawancara ini yang akan digunakan menjadi bahan informasi pembuatan rilis. Wartawan I meminta persetujuan isi rilis yang dibuat, kepada Tim Media Wahidin. Jika Tim Wahidin setuju, rilis disebar ke beberapa wartawan, daring, cetak maupun elektronik.

Wartawan II mengungkapkan, pernah menerima suap dari narasumber. Meskipun demikian, Wartawan II mengaku tetap menjaga independensinya. Bentuk suap yang sering diterima Wartawan II adalah pengganti uang transport sebesar Rp. 200 ribu sampai Rp. 300 ribu. Uang tersebut berasal dari pihak Humas yang dimasukkan ke dalam amplop putih dan diserahkan ketika kegiatan selesai. Wartawan II mengatakan, amplop putih yang diterimanya, sering disisipkan ke dalam goodie bag.

Wartawan II juga pernah mendapat suap untuk memproduksi berita dari rilis, sejumlah Rp. 400 ribu, meskipun Wartawan II menyadari, bahwa menulis berita order

telah menyalahi kode etik jurnalistik. Tawaran tersebut, bertujuan mengarahkan produksi berita. Biasanya, bentuknya dengan memberikan rilis dan meminta Wartawan II agar memberitakan rilis tersebut tanpa seleksi kelayakan berita. Tarif satu rilis berita, yang diterima Wartawan II berkisar Rp. 300 ribu sampai Rp. 400 ribu dari sebuah perusahaan BUMN. Pembayaranannya secara transfer rekening bank.

Wartawan III mengaku sering menerima rilis suap dari staf mantan Gubernur DKI Jakarta. Karena sering ngepos di Balai Kota DKI Jakarta, Wartawan III juga pernah menerima suap untuk memberitakan rilis dari dinas-dinas DKI Jakarta. Biasanya pemberi suap mengirimkan rilis kepada Wartawan III melalui aplikasi WhatsApp telepon seluler. Terkadang, pemberi suap memberikan rilis secara tatap muka. Wartawan III mengaku, menerima tawaran suap untuk memproduksi berita rilis, karena tuntutan kuota berita yang diterapkan media III. Jika berita sedang “sepi”, Wartawan III akan memproduksi berita rilis, sehingga rilis tersebut membantu Wartawan III memenuhi kuota berita per hari.

Berdasarkan pengalaman Wartawan III, berita rilis suap bertujuan untuk mencitrakan seseorang atau institusi. Wartawan III biasanya memperoleh Rp. 500 ribu per berita. Uang tersebut diberikan secara tunai atau transfer melalui rekening bank. Wartawan III mengatakan, rilis suap biasanya diberikan kepada wartawan-wartawan media daring tertentu. Pemberi suap mempertimbangkan kedekatan dan brand media daring. Setelah berita diproduksi, Wartawan III mengirim link ke Korlap atau yang memberi suap. Wartawan III mengatakan, mendapat rilis suap paling banyak ketika momentum Pilkada DKI Jakarta 2017.

Wartawan IV pernah menjadi Korlap untuk mengarahkan wartawan media daring memproduksi berita dari rilis suap dari salah satu anggota DPR. Kebanyakan anggota DPR lebih menginginkan pemberitaan di media daring karena adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan berita disampaikan kepada siapapun secara masif dengan menyebar link berita daring. Dampaknya, berita bisa viral dan anggota DPR tersebut bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat. Menurut Wartawan IV, media daring paling efektif untuk mengangkat citra anggota DPR.

Dalam prosesnya, Wartawan IV menawarkan rilis berita ke wartawan media daring yang bisa diajak untuk memproduksi berita dari rilis. Rata-rata tarif media daring untuk memproduksi satu berita rilis berkisar Rp. 200 ribu sampai Rp. 300 ribu per berita. Wartawan IV mengatakan, pemesan berita kebanyakan berasal dari kalangan politisi. Wartawan IV selalu menseleksi wartawan daring yang ingin diberikan suap untuk membuat variasi pemberitaan.

Menurut Wartawan IV, gaji wartawan daring masih kecil, sehingga membutuhkan upah tambahan dengan memproduksi berita dari rilis suap. Sementara narasumber membutuhkan pemberitaan yang baik untuk mengangkat citranya. Wartawan IV sering mengkordinir 10 orang sampai 15 orang wartawan media daring dan cetak untuk memproduksi berita rilis. Wartawan IV berpandangan, agar wartawan media daring memproduksi berita rilis, pemberi rilis perlu memberikan “apresiasi” kepada wartawan media daring berupa uang.

Sampai saat ini pandangan mengenai suap di kalangan wartawan masih belum sama. Begitupun pandangan narasumber, Humas, organisasi profesi, perusahaan media dan Dewan Pers, mengenai defenisi suap di kalangan wartawan. Dalam penjelasan pasal 6 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, disebutkan suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Para narasumber memahami bahwa wartawan media daring dilarang menerima suap dan harus menulis berita secara akurat, meskipun tidak memahami secara persis isi kode etik

jurnalistik Dewan Pers. Para informan dari kalangan narasumber mengatakan bahwa pemberian kepada wartawan media daring untuk mempengaruhi pemberitaan, tetapi untuk menjalin kedekatan. Apalagi, berdasarkan persepsi beberapa informan dari kalangan narasumber, upah wartawan media daring rendah sehingga perlu mendapat bantuan.

Selain wartawan media daring yang menerima suap, peneliti juga menemukan ada wartawan media daring yang tidak menerima suap. Dari hasil penelitian ini, wartawan yang menolak suap berasal dari media daring internasional. Wartawan V yang telah bekerja selama dua tahun di Reuters pernah ditawari suap oleh narasumber dan Humas, tetapi ditolak. Wartawan VI, yang menjadi freelance di New York Times (NYT), juga pernah ditawari suap tetapi menolak. Alasan kedua informan ini menolak suap karena pengawasan perusahaan yang ketat, dapat mengurangi kredibilitas personal dan memperoleh sanksi yang tegas dari perusahaan jika kedapatan menerima suap.

Pembahasan

Kemunculan praktik suap di kalangan wartawan media daring, ditandai dengan kesepakatan dan niat. Kesepakatan ditunjukkan dengan menerima tawaran, dan dengan tujuan mempengaruhi produksi berita, sedangkan niat digambarkan melalui simbol-simbol komunikasi yang terbangun antara pemberi suap dan wartawan media daring. Atmakusumah (1996) mengatakan, suap atau sogokan biasanya memiliki ikatan janji untuk memberitakan atau sebaliknya, untuk tidak memberitakan sesuatu sesuai dengan permintaan pihak penyupap.

Kesepakatan pemberi suap dan wartawan tercermin dari tarif per berita. Semakin tinggi brand media massa dan audiensnya, semakin besar tarif suapnya. Dari hasil wawancara informan penelitian, ditemukan bahwa tarif suap wartawan media daring lebih kecil dibandingkan dengan wartawan media cetak dan televisi. Sedangkan gejala niat, ditunjukkan dari bahasa komunikasi yang digunakan wartawan dalam menyimbolkan nilai suap, seperti jale yang berarti suap, liter artinya ratusan ribu rupiah dan galon yang berarti jutaan rupiah. Tarif wartawan media daring biasanya berkisar Rp. 300 ribu sampai Rp. 500 ribu per berita rilis. Sedangkan wartawan media cetak dan televisi bisa mencapai angka Rp. 1 juta sampai Rp. 2 juta per berita rilis.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih banyak wartawan media daring yang memproduksi berita pesanan yang berasal dari rilis. Berita pesanan yang diproduksi bukan advertorial, melainkan berita biasa yang menyuruh dengan pemberitaan di media daring. Untuk memuluskan rilis pesanan menjadi berita, maka wartawan media daring diberikan sejumlah uang dengan tarif tertentu yang sudah disepakati. Padahal, wartawan sebagai profesi, memiliki kode etik. Sudah seharusnya, otonomi dan independensi dalam memproduksi berita tidak bisa diperdagangkan. Menurut Merrill (1974: 186) seorang wartawan yang ideal menggunakan otonomi individu berdasarkan etika moral yang ada pada kode etik profesi.

Berdasarkan penelitian ini, banyak wartawan media media daring tidak mematuhi kode etik jurnalistik khususnya aturan pasal 6 mengenai larangan suap. Peneliti menemukan bahwa praktik suap di kalangan wartawan media daring telah membudaya. Dari hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa pemberian suap untuk mempengaruhi produksi berita rilis semakin masif terjadi di kalangan wartawan media daring. Ditambah, praktik suap didukung dengan kemajuan teknologi, sehingga semakin memudahkan praktik suap dalam produksi berita daring. Akibatnya, status wartawan sebagai profesional, diperdebatkan. Menurut Abrar (1995: 54) apabila wartawan belum

dapat menyampaikan informasi fakta maka dia belum dapat dikatakan profesional. Keadaan ini menjadi tolak ukur ada tidaknya moralitas wartawan.

Berdasarkan penelitian Muhammad Rofiuddin (2011), salah satu penyebab terjadinya praktik suap karena masalah kesejahteraan. Beban kerja berlebih tidak diimbangi dengan upah layak. Akibatnya, praktik suap menjadi salah satu cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Berdasarkan temuan peneliti, upah bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya suap dalam produksi berita rilis. Selain persoalan upah, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi wartawan menerima suap. Karena, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang memiliki gaji cukup, ternyata masih menerima suap dari produksi rilis. Alasannya karena tidak kuat menahan godaan dan maraknya praktik suap di pos liputan informan. Pramesti (2014) menyebutkan, persoalan ini karena rendahnya komitmen wartawan. Tetapi, yang perlu diketahui bahwa tempat pos liputan dan lama wartawan media daring ditempatkan di pos liputan tersebut, juga mempengaruhi terjadinya praktik suap.

Menurut Potter (2006) pos liputan adalah wilayah atau bidang yang akan diliput wartawan. Angelo Romano (2003: 154) menyebutkan bahwa dalam praktik suap dikenal istilah pos liputan basah dan pos liputan kering. Pos liputan basah, yaitu pos liputan yang memiliki intensitas pemberian suap yang besar sedangkan pos liputan kering adalah pos liputan yang sedikit mendapatkan suap. Seorang informan yang ngepos di kementerian ESDM mengatakan pos liputan tersebut adalah pos liputan kering. Sedangkan informan lain dari kalangan wartawan media daring mengatakan bahwa pos liputan balai kota DKI Jakarta, bagi informan adalah pos liputan basah.

Tawaran amplop memang bisa berasal dari mana saja, mulai dari perorangan, instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pos liputan yang memberikan amplop kepada wartawan juga terbentang luas, mulai dari politik, ekonomi, hukum, pendidikan, olahraga dan lain-lain. Dari wawancara informan media daring, peneliti menemukan bahwa praktik suap rilis lebih sering terjadi di bidang politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rofiuddin (2011).

Selain karena pos liputan, praktik suap berita rilis juga dipengaruhi lama penempatan di satu pos liputan. Misalnya, salah satu informan yang ngepos di DPR selama 10 tahun lebih. Bahkan informan ini sering menjadi Korlap, karena sudah dekat dengan narasumber dan dianggap wartawan senior, sehingga “disewa” untuk mengkordinir wartawan-wartawan media daring lainnya, untuk memproduksi suap sesuai dengan keinginan narasumber. Informan lainnya yang ngepos di Kejagung selama tiga tahun lebih, juga semakin “nagih” menerima suap. Berdasarkan pengakuan informan ini, karena sudah mengetahui guliran isu dan ritme pemberitaan di Kejagung, sehingga informan dapat memproduksi berita rilis suap tanpa diketahui oleh redaksinya. Di sisi lain, semakin lama seorang wartawan media daring ngepos di satu pos liputan, maka akan terkucilkan jika tidak ikut menerima suap.

Faktor terjadinya praktik suap juga disebabkan adanya kuota berita per hari yang harus dicapai wartawan media daring. Seorang informan dari wartawan media daring terkenal mengatakan dalam momentum tertentu, informan kesulitan memproduksi delapan berita per hari seperti yang ditargetkan redaksi kepadanya. Akibatnya, informan mencari informasi-informasi yang bisa mendukung target kuota berita, termasuk salah satunya berasal dari rilis. Menurutnya, suap berita rilis membantunya bukan saja karena mendapatkan sejumlah uang, juga bisa membantu memenuhi delapan berita per hari seperti yang ditugasi perusahaannya.

Faktor selanjutnya adalah pengawasan redaksi yang kurang. Salah satu indikator longgarnya pengawasan redaksi adalah, optimal tidaknya peran gatekeeper dalam

produksi berita. Dua informan dari kalangan wartawan media daring yang bekerja untuk media internasional mengatakan bahwa, media internasional ketat mengawasi wartawannya di lapangan dengan melakukan kroscek dadakan ketika selesai wawancara narasumber. Selain itu, dalam perekrutan wartawan, media internasional mempertimbangkan rekomendasi dan melihat keaktifan dalam organisasi profesi Si Pelamar. Rekomendasi tersebut mencakup ada tidaknya pengalaman pelamar dalam persoalan etik wartawan. Media internasional juga menaruh perhatian terhadap keaktifan pelamar dalam organisasi profesi, karena beranggapan bahwa pelamar yang bergabung dalam organisasi profesi, kemungkinan besar lebih taat kepada kode etik dibandingkan dengan yang tidak ikut organisasi profesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan media, bahkan ada redaksi yang mentolerir wartawannya menerima suap jika memang sudah dianggarkan suatu instansi. Di sisi lain ada juga perusahaan media yang memberikan sanksi pemecatan bagi wartawannya yang kedapatan menerima suap dari pihak manapun. Permasalahannya, perusahaan media daring sering kesulitan membuktikan wartawannya menerima suap atau tidak. Hal ini disebabkan, pertama, wartawan media daring dapat memproduksi berita rilis suap menyesuaikan dengan karakteristik redaksinya. Kedua, wartawan media daring bekerjasama dengan redaktur untuk memproduksi berita rilis suap. Ketiga, karena perusahaan media daring menuntut kecepatan tanpa menganalisa berita tersebut berasal dari rilis suap atau bukan. Apalagi banyak perusahaan media daring yang tidak mengkroscek siapa yang menyebar rilis sebelum berita diterbitkan.

Di sisi lain, produksi berita media daring memiliki tahapan *gatekeeping* yang longgar dan memiliki filterisasi yang ringkas dibandingkan media konvensional. Penelitian ini menunjukkan, longgarnya proses *gatekeeping* media daring, memberi ruang kepada wartawan daring melakukan praktik suap. Berdasarkan hasil wawancara informan, ditemukan ada wartawan media daring yang melakukan peliputan dan menerbitkan berita sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa proses *gatekeeping* produksi berita tidak terjadi. Padahal, menurut Abrar proses produksi berita tanpa *gatekeeping* merupakan berita yang tidak layak siar karena tidak memberikan pencerahan pemikiran, peningkatan martabat, pemberian semangat dan mendidik khalayak (1997, p. 55).

Longgarnya *gatekeeping* tidak terjadi di semua media daring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *gatekeeping* media daring internasional lebih ketat daripada media daring nasional. Karena media daring internasional memiliki proses produksi berita seperti model Aliran Berita (News Flow) (McNelly, 1959). Proses pengiriman berita luar negeri disampaikan oleh koresponden luar negeri kepada redaktur biro regional. Setelah itu, berita mengalami seleksi dan penyuntingan, sebelum dikirim ke redaktur yang bertempat di biro pusat, lalu diseleksi dan disunting lagi. Kemudian berita dikirim ke redaktur biro tingkat nasional, sebelum akhirnya didistribusikan.

Selanjutnya adalah, faktor kedekatan wartawan media daring dengan narasumber atau Korlap, sehingga wartawan media daring sulit menolak tawaran suap. Seorang informan penelitian ini menyebutkan bahwa dirinya hanya menerima rilis suap dari orang yang sudah dikenal. Karena informan ini khawatir ketahuan redaksi jika menerima tawaran suap dari orang yang tidak dikenal. Menurut teori Social Exchange Theory (Teori Pertukaran Sosial) yang digagas John Thibaut dan Harold Kelley (dalam West: 2008), hubungan interpersonal didasarkan pada pertukaran rewards dan cost untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasal dari berbagai situasi yang berbeda bagi individu. Sudut pandang teori pertukaran sosial lain, berpendapat bahwa orang

menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangi pengorbanannya dari penghargaan yang diterima (Monge & Contractor, 2003).

Dalam pertukaran sosial, terjadi struktur pertukaran, yaitu pertukaran langsung, pertukaran tegeneralisasi dan pertukaran produktif. Pertukaran langsung (direct exchange) adalah pertukaran dimana dua orang saling berbalas pengorbanan dan penghargaan. Pertukaran tergeneralisasi (generalized exchange) adalah pertukaran dimana timbal balik terjadi melibatkan jaringan sosial dan tidak terbatas pada dua individu. Pertukaran produktif (productive exchange) adalah pertukaran dimana kedua belah pihak mengalami pengorbanan dan mendapatkan keuntungan secara simultan (West: 2008). Struktur pertukaran sosial ini terjadi dalam praktik suap berita rilis. Ketika wartawan media daring memiliki kedekatan dengan pemberi suap, maka pemberi suap lebih mudah menawarkan suap untuk mencapai kesepakatan.

Faktor terakhir adalah persoalan kesejahteraan wartawan. Sebagai profesi yang memiliki wewenang penting, wartawan mengemban tugas sebagai empat pilar demokrasi. Tanggung jawab sebesar itu, dapat dikerjakan sesuai dengan kode etik profesi jika, wartawan media daring tidak lagi memikirkan persoalan ekonomi. Permasalahannya, upah wartawan media daring di Indonesia masih rendah.

Pemberitaan menurut William S. Maulsby (dalam Purnama Kusumaningrat, 2010:1) adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian masyarakat. Pandangan ini masih relevan dengan masyarakat di Indonesia karena berpandangan bahwa berita merupakan informasi yang paling mendekati kebenaran. Sementara, dari struktur keredaksian, reporter atau wartawan yang meliput di lapangan, adalah posisi yang paling memungkinkan untuk untuk menyembunyikan atau menonjolkan fakta (Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese: 1996). Xi (2006) mengatakan suap biasanya digunakan untuk memproduksi paid news atau berita bayaran. Pemberi suap memberikan uang atau untuk memproduksi Paid news kepada individual reporter atau editor untuk menerbitkan berita yang sesuai dengan keinginan pemberi suap. Wartawan biasanya menyamarkan paid news seperti berita sebenarnya (Kong, 2003).

Seorang informan penelitian mengaku bahwa berita rilis suap yang diproduksi pernah menjadi salah satu berita terpopuler di medianya karena mendapat *viewer* atau pengunjung berita yang tinggi. Akibatnya banyak pembaca yang terpapar berita tersebut. Sementara, kebenaran dari rilis masih diragukan karena memiliki perspektif pemberi suap. Dampaknya, berita yang diproduksi oleh wartawan media daring tidak lagi mengacu pada kepentingan dan suara publik, melainkan mengacu pada kepentingan pemberi suap.

Informan yang sama juga menyebutkan bahwa, rilis suap memiliki dampak signifikan untuk mempengaruhi opini publik dan pandangan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan dari berita rilis suap yang diproduksi informan dengan tujuan menjatuhkan lawan politik pemberi suap. Modusnya dengan mengeksploitasi berita hukum dan memproduksi berita dengan framing bahwa lawan politik si pemberi suap memang melakukan pelanggaran hukum. Pemberitaan tersebut efektif dan akhirnya memenangkan si pemberi suap dalam Pilkada Provinsi Banten beberapa waktu lalu.

Selain mengangkat citra pemberi suap, seringkali berita suap bertujuan menciptakan propaganda politik. Apalagi jika diberitakan secara terus menerus dan masif di banyak media daring. Dalam praktik suap wartawan media daring, hal tersebut sangat memungkinkan dilakukan dengan bantuan Korlap. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2012: 36), konten-konten partisan banyak bermunculan di portal berita. Jika publik tidak kritis, berita tersebut dapat mempengaruhi pembaca dengan mudah.

Saat ini banyak bermunculan berita polesan yang bersifat marketing (Kovach dan Rosenstiel, 2012: 94). Sumber informasi yang sering dijadikan berita polesan adalah rilis. Suap menjadi senjata paling ampuh, untuk memudahkan rilis diproduksi menjadi berita. Rilis berita suap merupakan bentuk penyerangan independensi wartawan karena mengarahkan produksi berita sesuai dengan keinginan pemberi suap.

Masih menurut Kovach dan Rosenstiel, kunci poin pengarahannya era modern adalah pemakaian frasa unik dan mudah diingat untuk manipulasi audiens. Kovach dan Rosenstiel mencontohkan bagaimana frasa “batu bara bersih” ditulis dalam berita, untuk menghapus citra batu bara berasap hitam yang sifatnya berbahaya karena penggunaannya dapat meningkatkan kadar karbondioksida di atmosfer (2012: 94). Jika hal tersebut diberitakan secara berulang-ulang, maka persepsi masyarakat akan berubah mengenai batubara melalui pemberitaan wartawan. Lambat laun, perubahan persepsi akan bertransformasi menjadi keyakinan.

Munculnya fenomena berita rilis suap menunjukkan bahwa pemberi suap tidak meyakini bahwa dirinya layak diberitakan secara positif di media daring, sehingga membutuhkan kekuatan uang untuk membantunya. Menurut Ketua AJI Indonesia, Suwarjono, jika pemberian suap untuk memproduksi rilis menjadi berita berasal dari institusi, berarti institusi tersebut tidak percaya atas kinerja yang dilakukannya sehingga layak untuk dipublikasikan. Atau sebaliknya, memberikan suap kepada wartawan media daring untuk menutupi kekurangan institusi atau si pemberi suap.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui praktik suap wartawan dalam proses berita media daring. Penggalan data dan informasi dilakukan melalui pengalaman wartawan media daring, narasumber dan Humas. Penelitian ini menggambarkan proses komunikasi antara pemberi dan penerima suap, yaitu dengan adanya kesepakatan dalam produksi berita rilis. Penelitian ini juga menggambarkan bentuk-bentuk pengawasan perusahaan media, organisasi profesi, dan Dewan Pers.

Perbedaan karakteristik media daring dengan media konvensional justru menjadi celah semakin maraknya praktik suap. Salah satunya dalam sisi produksi berita media daring. Unsur-unsur media daring seperti, kecepatan, hyperlink, konten yang ringkas (Pavlik, 2001: 4-22), menjadi peluang munculnya praktik suap di kalangan wartawan media daring. Ditambah lagi, peran *gatekeeper* dalam produksi media daring yang longgar.

Dalam praktik suap berita rilis, narasumber atau instansi memberikan suap melalui perantara yang biasanya disebut sebagai kordinator lapangan (Korlap). Korlap merupakan wartawan senior yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang tinggi untuk isu di sektor tertentu. Ciri-ciri Korlap lainnya adalah memiliki kedekatan dengan sumber suap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan penggunaan “jasa” Korlap agar penyebaran rilis suap lebih efektif. Korlap yang telah mengenal wartawan-wartawan media daring di lapangan, memiliki kedekatan secara personal dengan wartawan. Faktor kedekatan merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya praktik suap dalam produksi berita rilis.

Faktor penyebab terjadinya praktik suap di kalangan wartawan media daring bukan saja karena masalah kesejahteraan wartawan. Sistem kerja di redaksi juga turut mendorong praktik suap. Tuntutan kecepatan menerbitkan berita, menyebabkan pengawasan produksi berita longgar. Sistem ngepos juga turut mendorong wartawan

media daring menerima suap. Tuntutan target berita per hari juga menjadi pemicu terjadinya praktik suap di kalangan wartawan media daring.

5. REFERENSI

Buku

- Abrar, Ana Nadya. (1982). *Pers Indonesia Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Yogyakarta: Liberty.
- Atmakusumah, dkk. (1996). *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, Burhan. (2008). *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- Day, Louis A. (1991). *Ethics in Media Communications: Cases and Controversies 5th Edition, Kindle Edition*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co Inc.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Kovach, B., & Resenstiel, T. (2004). *Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang seharusnya diketahui Wartawan dan yang diharapkan publik (2nd Ed)*. Jakarta, Indonesia: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- _____. (2012). *Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi*. Jakarta: Dewan Pers.
- Marcell, Mauss;. (2001). *A General Theory of Magic. Translated by Robert Brain*. London and New York: Routledge.
- Nugroho, Y., Putri, DA., dan Laksmi, S. (2012). *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta: CIPG dan HIVOS.
- Pavlik, John Vernon. (2001). *Journalism and New Media*. New York: Columbia University Press.
- Rolnicki, Tom E. (2008). *Pengantar Dasar Jurnalisme*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Shoemaker, Pamela J. dan Stephen D. Reese. (1991). *Mediating The Message*. New York: Longman.
- _____. (1996). *Mediating The Message Theories of Influences on Mass Media Content 2nd edition*. Longman, c1996. New York: White Plains,
- Sobour, Alex. (2001). *Etika Pers, Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Artikel Internet

- Agustina, Widiarsi. (2015). *Korupsi ESDM, Paspampres hingga 83 Wartawan Kecipratan Duit*. Dibaca pada 5 Januari 2018 dari <https://nasional.tempo.co/read/664348/korupsi-esdm-hingga-83-wartawan-kecipratan-duit>